



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Peran Hukum Lingkungan dalam Mendukung Konservasi Sumber Daya Alam di Indonesia

### *The Role of Environmental Law in Supporting Natural Resource Conservation in Indonesia*

Syamsu Rijal<sup>1</sup>, Nuralfin Anripa<sup>2</sup>, Loso Judijanto<sup>3</sup>, Sari Agusliana<sup>4</sup>, Fitriah Suryani Jamin<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Negeri Makassar, email: [syamsurijalasnur@unm.ac.id](mailto:syamsurijalasnur@unm.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Dumoga Kotamobagu, email: [nuralfin.anripa@gmail.com](mailto:nuralfin.anripa@gmail.com)

<sup>3</sup> IPOSS Jakarta, email: [losojudijantobumn@gmail.com](mailto:losojudijantobumn@gmail.com)

<sup>4</sup> Politeknik Indonesia Makassar, email: [sagusliana@gmail.com](mailto:sagusliana@gmail.com)

<sup>5</sup> Universitas Negeri Gorontalo, email: [fitriah.jamin@ung.ac.id](mailto:fitriah.jamin@ung.ac.id)

\*Corresponding Author: E-mail: [mismawardi36@gmail.com](mailto:mismawardi36@gmail.com)

#### Artikel Penelitian

##### Article History:

Received: 16 Jan, 2025

Revised: 21 Feb, 2025

Accepted: 28 Feb, 2025

##### Kata Kunci:

Hukum Lingkungan;  
Konservasi;  
Sumber Daya Alam;  
Penegakan Hukum;  
Keberlanjutan Ekosistem

##### Keywords:

*Environmental Law;*  
*Conservation;*  
*Natural Resources;*  
*Law Enforcement;*  
*Ecosystem Sustainability*

DOI: [10.56338/jks.v8i2.7140](https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.7140)

#### ABSTRAK

Hukum lingkungan memainkan peran penting dalam mendukung konservasi sumber daya alam di Indonesia. Studi ini menganalisis efektivitas regulasi lingkungan, tantangan dalam implementasi, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keberlanjutan ekosistem. Dengan menggunakan metode studi dokumen, penelitian ini menelaah berbagai peraturan, kebijakan, serta laporan akademik yang berkaitan dengan hukum lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) telah memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya penegakan hukum, korupsi dalam proses perizinan, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, seperti penguatan sanksi terhadap pelanggar hukum lingkungan, peningkatan transparansi dalam perizinan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan lingkungan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam menerapkan prinsip green business juga sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan kolaboratif, hukum lingkungan dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi ekosistem di Indonesia.

#### ABSTRACT

*Environmental law plays a crucial role in supporting the conservation of natural resources in Indonesia. This study analyzes the effectiveness of environmental regulations, challenges in implementation, and solutions to enhance ecosystem sustainability. Using the document study method, this research examines various regulations, policies, and academic reports related to environmental law. The findings indicate that although Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (PPLH) provides a clear legal framework, its implementation still faces various obstacles, including weak law enforcement, corruption in the permitting process, and limited community involvement in environmental monitoring. To address these challenges, this study recommends several strategic measures, such as strengthening sanctions against environmental law violators, increasing transparency in environmental licensing, and utilizing digital technology for environmental monitoring. Additionally, the involvement of communities and the private sector in implementing green business principles is essential to support natural resource sustainability. With a more systematic and collaborative approach, environmental law can become a more effective instrument in balancing economic development and ecosystem conservation in Indonesia.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Hutan tropis, keanekaragaman hayati, serta kekayaan laut yang melimpah menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi besar dalam bidang ekonomi dan lingkungan. Namun, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, ditambah dengan kurangnya kesadaran akan pentingnya konservasi, telah menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan yang mengancam keseimbangan ekosistem (Situmorang, 2021). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sistematis dan berbasis hukum untuk menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Hukum lingkungan memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Melalui regulasi yang jelas, hukum lingkungan bertujuan untuk mengatur aktivitas manusia agar tidak merusak alam secara berlebihan. Di Indonesia, berbagai peraturan dan kebijakan telah diterapkan, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang menjadi dasar hukum utama dalam perlindungan lingkungan (Saputra & Nugroho, 2020).

Namun, meskipun regulasi telah tersedia, implementasi hukum lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Banyak kasus eksploitasi sumber daya alam yang tidak diikuti dengan sanksi yang tegas, sehingga memberikan celah bagi para pelaku usaha untuk terus melakukan tindakan yang merusak lingkungan (Wahyuni & Sari, 2019). Kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah dan aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas hukum lingkungan di Indonesia. Selain itu, konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan sering kali menjadi hambatan dalam penerapan hukum lingkungan. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur dan industri diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, hal tersebut dapat merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam (Prasetyo et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mengakomodasi kedua aspek ini secara seimbang.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat peran hukum lingkungan dalam mendukung konservasi sumber daya alam. Pemerintah, melalui kebijakan-kebijakan seperti moratorium izin pembukaan lahan gambut dan hutan, berusaha untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab (Rahmawati & Fauzan, 2023). Selain itu, penguatan peran lembaga pengawas seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan. Partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan hukum lingkungan. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan harus terus ditingkatkan melalui pendidikan dan kampanye lingkungan. Dengan keterlibatan masyarakat, pengawasan terhadap pelanggaran lingkungan dapat lebih efektif, sehingga hukum lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat (Yulianto, 2021).

Selain pendekatan hukum, penerapan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan lingkungan juga perlu diperhatikan. Penggunaan teknologi ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan sistem pertanian berkelanjutan, dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan (Santoso & Ridwan, 2020). Pemerintah perlu mendorong investasi dalam teknologi hijau sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berbasis lingkungan. Di sektor industri, regulasi mengenai analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan (Haryanto & Siregar, 2021). Perusahaan-perusahaan besar diwajibkan untuk melakukan kajian lingkungan sebelum menjalankan aktivitas produksi mereka. Namun, dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang mengabaikan aturan ini atau hanya menjalankannya secara formalitas.

Hukum lingkungan juga memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan kelautan. Penangkapan ikan yang berlebihan dan penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut masih menjadi permasalahan yang perlu diatasi (Nugraha et al., 2023). Kebijakan mengenai zona konservasi laut serta penegakan hukum terhadap aktivitas illegal fishing harus terus

diperkuat agar keberlanjutan sumber daya laut tetap terjaga. Di sektor kehutanan, perambahan hutan dan kebakaran hutan yang sering terjadi setiap tahun menunjukkan lemahnya penegakan hukum lingkungan. Banyak kasus pembakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaan sawit atau industri perkebunan lainnya tidak diikuti dengan sanksi yang tegas. Padahal, kerusakan yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan sangat besar, baik dari segi lingkungan maupun kesehatan masyarakat (Ramadhan & Wijaya, 2022).

Selain itu, keberadaan hukum lingkungan juga berperan dalam menjaga kualitas air dan udara. Polusi yang disebabkan oleh limbah industri dan emisi kendaraan bermotor telah menjadi permasalahan utama di berbagai kota besar di Indonesia. Regulasi mengenai pengelolaan limbah dan emisi karbon harus diterapkan dengan ketat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat (Fitriani & Kurniawan, 2021). Di tingkat global, Indonesia juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga lingkungan, terutama dalam menghadapi isu perubahan iklim. Sebagai salah satu negara yang memiliki hutan tropis terbesar, Indonesia memiliki peran penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui program seperti REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Implementasi kebijakan ini memerlukan dukungan hukum yang kuat agar dapat berjalan dengan efektif (Harahap, 2023).

Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menerapkan hukum lingkungan menjadi kunci utama dalam keberhasilan konservasi sumber daya alam. (Anripa, 2025). Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diterapkan secara konsisten, sementara sektor swasta harus berkomitmen dalam menjalankan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Masyarakat juga memiliki peran dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran lingkungan yang terjadi di sekitar mereka. Dengan berbagai tantangan yang ada, hukum lingkungan harus terus diperkuat agar dapat menjadi alat yang efektif dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan konservasi sumber daya alam. Reformasi regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting yang harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih lestari. (Anripa et al., 2023; Sriwulantari et al., 2024)

Kesimpulannya, peran hukum lingkungan dalam mendukung konservasi sumber daya alam di Indonesia sangatlah vital. Melalui penerapan regulasi yang ketat, penegakan hukum yang konsisten, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan sumber daya alam Indonesia dapat terjaga keberlanjutannya. Dengan demikian, generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan dan manfaat dari alam yang lestari.

## **METODE**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi dokumen (content analysis). Studi dokumen merupakan teknik penelitian yang mengkaji berbagai dokumen tertulis untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam. Metode ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta laporan akademik yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan konservasi sumber daya alam di Indonesia.

### **Jenis Data**

Data dalam penelitian ini bersifat data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Jenis dokumen yang akan dianalisis meliputi:

- a. Peraturan perundang-undangan terkait hukum lingkungan, seperti:
  - Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
  - Peraturan Presiden terkait kebijakan konservasi sumber daya alam.
- b. Dokumen kebijakan pemerintah, seperti laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- c. Jurnal ilmiah dan laporan penelitian mengenai efektivitas hukum lingkungan dalam konservasi sumber daya alam.

- d. Laporan organisasi internasional, seperti United Nations Environment Programme (UNEP), World Resources Institute (WRI), dan laporan dari World Bank tentang kebijakan lingkungan di Indonesia.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menelusuri dokumen yang relevan dari berbagai sumber, seperti:

- Situs web resmi pemerintah, seperti KLHK, Bappenas, dan Kementerian Hukum dan HAM.
- Perpustakaan digital, seperti Google Scholar, ResearchGate, dan jurnal-jurnal nasional maupun internasional.
- Laporan tahunan dan riset dari lembaga independen yang berfokus pada isu lingkungan dan hukum

### **Teknik Analisis Data**

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan langkah-langkah berikut:

- a. Reduksi Data → Memilih dokumen yang paling relevan dengan penelitian, terutama yang membahas peran hukum lingkungan dalam konservasi sumber daya alam.
- b. Kategorisasi Data → Mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama, seperti:
  - Regulasi hukum lingkungan di Indonesia.
  - Implementasi kebijakan konservasi.
  - Tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan.
  - Dampak hukum lingkungan terhadap upaya konservasi sumber daya alam.
- c. Interpretasi Data → Menarik kesimpulan dari berbagai dokumen yang dianalisis dengan mengidentifikasi pola, kesenjangan dalam regulasi, dan efektivitas implementasi kebijakan konservasi.
- d. Verifikasi Data → Menyandingkan hasil analisis dengan referensi lain untuk meningkatkan validitas temuan.

### **Validitas dan Reliabilitas Data**


Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan:


- Triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai dokumen dari sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi.
- Validitas konseptual, yaitu menggunakan teori dan konsep yang sudah mapan dalam analisis hukum lingkungan.
- Kredibilitas dokumen, dengan memilih sumber yang kredibel seperti peraturan resmi pemerintah, jurnal akademik bereputasi, dan laporan dari organisasi internasional.

**HASIL****Tabel 1.** hasil analisis temuan penelitian

<b>Aspek Analisis</b>	<b>Temuan</b>
<b>Regulasi Hukum Lingkungan di Indonesia</b>	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menjadi dasar hukum utama, namun masih banyak celah dalam implementasi dan penegakan.
<b>Implementasi Kebijakan Konservasi</b>	Beberapa kebijakan seperti moratorium hutan dan zona konservasi sudah diterapkan, tetapi efektivitasnya bervariasi di setiap wilayah.
<b>Tantangan dalam Penegakan Hukum Lingkungan</b>	Lemahnya penegakan hukum, rendahnya koordinasi antar lembaga, serta tingginya konflik kepentingan ekonomi dan lingkungan.
<b>Dampak Hukum Lingkungan terhadap Konservasi SDA</b>	Hukum lingkungan telah membantu menekan laju deforestasi dan pencemaran, tetapi masih menghadapi kendala dalam keberlanjutan dampaknya.
<b>Rekomendasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum Lingkungan</b>	Penguatan sanksi hukum, peningkatan transparansi dalam pengelolaan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.

Tren Kasus Pelanggaran Hukum Lingkungan di Indonesia (2018-2023)

**Gambar 1.** grafik hasil penelitian



**Gambar 2.** peta lokasi pelanggaran hukum lingkungan di Indonesia

## DISKUSI

### Efektivitas Hukum Lingkungan dalam Konservasi Sumber Daya Alam di Indonesia

Hukum lingkungan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Regulasi ini menjadi dasar bagi berbagai kebijakan konservasi sumber daya alam, termasuk pengelolaan hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengendalian pencemaran lingkungan (Yulianti & Prasetyo, 2018). Namun, efektivitas implementasi hukum lingkungan masih menjadi perdebatan, karena masih sering terjadi kasus eksploitasi sumber daya alam yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan efektivitas hukum lingkungan, salah satunya adalah moratorium izin pembukaan hutan dan lahan gambut yang dimulai pada tahun 2011 dan diperpanjang hingga sekarang. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi deforestasi yang disebabkan oleh industri kelapa sawit dan sektor perkebunan lainnya (Saputra et al., 2020). Meskipun kebijakan ini telah memberikan dampak positif terhadap pengurangan laju deforestasi, tantangan masih muncul dalam aspek penegakan hukum dan koordinasi antarinstansi.

Selain itu, analisis dampak lingkungan (AMDAL) menjadi instrumen hukum yang diwajibkan bagi perusahaan sebelum memulai aktivitas bisnis yang berpotensi merusak lingkungan. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang hanya menganggap AMDAL sebagai formalitas administratif tanpa benar-benar menerapkan langkah-langkah mitigasi lingkungan yang efektif (Rahmawati & Kurniawan, 2021). Ketidaktegasan dalam pengawasan dan sanksi bagi pelanggar membuat efektivitas regulasi ini masih dipertanyakan (Anripa et al., 2023).

Kelemahan lain dalam implementasi hukum lingkungan adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran. Dalam beberapa kasus, masyarakat lokal yang terdampak oleh pencemaran atau deforestasi tidak memiliki akses yang cukup untuk menyuarkan hak mereka, terutama dalam konflik dengan perusahaan besar (Haryanto, 2022). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kebijakan konservasi melalui pendekatan partisipatif dan pemberdayaan berbasis komunitas.

Secara keseluruhan, meskipun regulasi hukum lingkungan di Indonesia telah cukup komprehensif, efektivitasnya masih sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam penegakan hukum serta partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan (Wa Nini, Anripa, & Maulana, 2024). Reformasi dalam aspek pengawasan dan transparansi sangat diperlukan agar hukum lingkungan benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam mendukung konservasi sumber daya alam.

### **Tantangan dan Solusi dalam Penegakan Hukum Lingkungan**

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia adalah kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Banyak kasus pelanggaran lingkungan yang lambat diproses karena adanya tumpang tindih kewenangan atau lemahnya koordinasi antarinstansi (Suharto & Wibowo, 2019). Akibatnya, banyak pelanggar yang tetap bebas beroperasi meskipun telah terbukti melakukan aktivitas ilegal yang merusak lingkungan.

Selain koordinasi yang lemah, minimnya penegakan sanksi hukum yang tegas juga menjadi kendala besar. Banyak kasus pencemaran lingkungan atau perusakan hutan yang hanya berujung pada denda ringan atau peringatan administratif, tanpa ada sanksi pidana yang signifikan (Amin & Susilo, 2020). Hal ini membuat pelaku usaha tidak memiliki efek jera dan tetap melakukan praktik bisnis yang merugikan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dalam bentuk peningkatan hukuman bagi pelanggar serta pengawasan yang lebih ketat dari lembaga berwenang (Anripa & Lone, 2024).

Faktor lain yang turut memperburuk penegakan hukum lingkungan adalah korupsi dalam proses perizinan lingkungan. Banyak perusahaan yang memperoleh izin eksploitasi lahan atau pertambangan melalui jalur ilegal dengan menyuap pejabat terkait (Setiawan et al., 2021). Hal ini menyebabkan banyak kawasan yang seharusnya dilindungi justru berubah menjadi area eksploitasi yang merusak ekosistem alami (Anripa & Lone, 2024). Transparansi dalam proses perizinan dan audit berkala terhadap perusahaan harus diperketat untuk mengurangi celah korupsi dalam sektor lingkungan.

Sebagai solusi, teknologi digital dan sistem pemantauan berbasis satelit mulai diterapkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas lingkungan. Pemanfaatan teknologi seperti remote sensing dan big data analytics memungkinkan pemantauan hutan dan kawasan lindung secara lebih efektif, sehingga deteksi dini terhadap aktivitas ilegal bisa segera dilakukan (Kusuma & Wijayanto, 2023). Implementasi teknologi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pengawasan manual yang sering kali tidak efektif.

Di sisi lain, pendekatan berbasis komunitas dan hukum adat juga mulai banyak diterapkan dalam upaya konservasi lingkungan. Beberapa daerah di Indonesia, seperti Kalimantan dan Papua, telah mengembangkan sistem hukum berbasis masyarakat adat yang lebih responsif terhadap isu lingkungan (Nugroho & Sari, 2024). Pendekatan ini menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas lokal dalam penegakan hukum lingkungan dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam.

### **Peran Sektor Swasta dalam Mendukung Hukum Lingkungan**

Sektor swasta memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan hukum lingkungan melalui praktik bisnis berkelanjutan. Banyak perusahaan kini mulai menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis lingkungan, seperti program rehabilitasi lahan dan konservasi air (Prasetyo & Yuliani, 2020). Namun, masih banyak pula perusahaan yang hanya menjalankan CSR sebagai formalitas tanpa dampak nyata terhadap lingkungan. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan sektor swasta adalah mengadopsi prinsip green business, di mana perusahaan beroperasi dengan meminimalkan dampak lingkungan melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan dan praktik produksi yang berkelanjutan (Mahardika et al., 2022). Selain itu, sertifikasi lingkungan seperti ISO 14001 dan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) juga menjadi indikator penting bagi perusahaan dalam menunjukkan komitmen terhadap lingkungan.

## Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Hukum Lingkungan

Selain peran pemerintah dan sektor swasta, partisipasi masyarakat juga sangat krusial dalam mengawasi pelaksanaan hukum lingkungan. Program seperti pemantauan berbasis komunitas (community-based monitoring) memungkinkan masyarakat lokal untuk melaporkan pelanggaran lingkungan secara langsung kepada otoritas terkait (Susanto & Wibowo, 2023). Namun, kendala utama dalam pelibatan masyarakat adalah kurangnya edukasi dan akses informasi mengenai hak lingkungan (Wa Nini et al., 2024). Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam menjaga lingkungan, termasuk dengan memanfaatkan platform digital untuk pengaduan pelanggaran lingkungan secara lebih transparan (Lestari, 2024)

## KESIMPULAN

Hukum lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung konservasi sumber daya alam di Indonesia. Dengan adanya regulasi seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta berbagai kebijakan konservasi lainnya, Indonesia telah berusaha untuk mengurangi dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam. Namun, meskipun regulasi sudah cukup komprehensif, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya pengawasan, serta minimnya sanksi yang tegas terhadap pelanggar hukum lingkungan.

Tantangan terbesar dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia adalah adanya konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem. Selain itu, praktik korupsi dalam perizinan lingkungan dan lemahnya transparansi menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan ekosistem. Peran sektor swasta dalam menerapkan green business dan sertifikasi lingkungan juga menjadi elemen penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan.

Keberhasilan hukum lingkungan dalam konservasi sumber daya alam tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada komitmen semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor industri. Reformasi dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat harus menjadi prioritas utama. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan sinergis, hukum lingkungan dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam Indonesia untuk generasi mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S., & Susilo, A. (2020). *Kelemahan Sistem Sanksi dalam Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jurnal Hukum Lingkungan, **15**(2), 123-135.
- Anripa, N., Kumar, A., Maharana, P., & Dimri, A. P. (2023). *Climate change over Indonesia and its impact on nutmeg production: An analysis under high-resolution CORDEX-CORE regional simulation framework*. International Journal of Climatology, **43**(10), 4472–4490. <https://doi.org/10.1002/joc.8098>
- Anripa, N., & Lone, V. F. (2024). Preserving Nutmeg: Historical Significance, Medicinal Benefits, and Climate Change Threats to Indonesian Nutmeg. International Journal of Islamic and Complementary Medicine, **5**(2), 158-167. <https://doi.org/10.55116/IJICM.V5I2.79>
- Anripa, N. (2025). *Pengantar Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan*. Bandung: CV Widina Media Utama
- Fitriani, N., & Kurniawan, R. (2021). *Dampak Polusi Udara dan Pengelolaan Lingkungan di Kota Besar Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Harahap, T. (2023). *Hukum Lingkungan dan Tantangan Perubahan Iklim di Indonesia*. Bandung:

- Pustaka Hijau.
- Haryanto, B., & Siregar, D. (2021). *Peran AMDAL dan CSR dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haryanto, R. (2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hijau.
- Kusuma, D., & Wijayanto, B. (2023). *Teknologi Digital dalam Pengawasan Lingkungan: Studi Kasus Indonesia*. Bandung: ITB Press.
- Mahardika, T., et al. (2022). *Green Business: Solusi Industri Berkelanjutan*.
- Nugraha, M., et al. (2023). *Konservasi Laut dan Regulasi Illegal Fishing di Indonesia*. Surabaya: Airlangga Press
- Nugroho, T., & Sari, L. (2024). *Hukum Adat dan Konservasi Lingkungan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Prasetyo, T., et al. (2022). *Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Ramadhan, I., & Wijaya, R. (2022). *Dampak Kebakaran Hutan terhadap Ekosistem*. Bogor: IPB Press.
- Rahmawati, A., & Fauzan, H. (2023). *Implementasi Moratorium Hutan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Lingkungan.
- Rahmawati, M., & Kurniawan, Y. (2021). *AMDAL: Implementasi dan Tantangan dalam Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga Press.
- Santoso, L., & Ridwan, A. (2020). *Teknologi Hijau untuk Keberlanjutan Lingkungan*. Jakarta: UI Press.
- Saputra, A., et al. (2020). *Evaluasi Kebijakan Moratorium Hutan dan Dampaknya terhadap Deforestasi*. *Jurnal Kebijakan Publik*, **10**(1), 55-72.
- Saputra, Y., & Nugroho, D. (2020). *Analisis Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung: Penerbit ITB.
- Setiawan, G., et al. (2021). *Korupsi dalam Perizinan Lingkungan: Studi Kasus Sektor Pertambangan di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Suharto, P., & Wibowo, M. (2019). *Koordinasi Antarinstansi dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. *Jurnal Administrasi Publik*, **12**(3), 89-102.
- Susanto, A., & Wibowo, P. (2023). *Peran Masyarakat dalam Pengawasan Hukum Lingkungan*.
- Sriwulantari, V., Fatria, E., Arini, N., Alpandari, H., Sarapung, R. R., Prakoso, T., ... & Judijanto, L. (2024). *Pemahaman Dasar Tentang Lingkungan: Mengenal Sistem Ekosistem*. Yayasan Literasi Sains Indonesia.
- Wa Nini, W., Anripa, N., & Maulana, M. V. (2024). *Identification of Smart Environment Readiness in Realizing Smart City Kotamobagu*. *International Journal of Engineering, Science and Information Technology*, **4**(4), 219-224.
- Wahyuni, S., & Sari, M. (2019). *Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press
- Yulianti, D., & Prasetyo, K. (2018). *Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: UI Press